



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SERAM  
BAGIAN TIMUR TAHUN 2023- 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 15);

- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Maluku Tahun 2022-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
dan  
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SERAM  
BAGIAN TIMUR TAHUN 2023 – 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
- Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.
- Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
- Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, seperti wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
- Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
- Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten.

12. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
14. Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kabupaten.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
24. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan;
- b. strategi pembangunan kepariwisataan;
- c. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- d. pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- e. pembangunan Industri Pariwisata;
- f. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata;
- g. indikasi Program;
- h. pengawasan dan Pengendalian; dan
- i. pembiayaan.



Pasal 5

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah “Terwujudnya daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing global, berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan”.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

## Bagian Ketiga Misi

### Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang memiliki keaslian, keunikan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara;
- c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berkaitan dengan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dengan tata kelola yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan Kabupaten yang berdaya saing dan berkelanjutan.

### Bagian Keempat Tujuan

#### Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. meningkatkan citra destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang mampu menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan investasi; dan
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara efektif dan efisien.

### Bagian Kelima Sasaran

#### Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. terwujudnya destinasi pariwisata yang memiliki keaslian, keindahan, kelangkaan, keutuhan daya tarik wisata, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing melalui penerapan standarisasi usaha pariwisata dengan didukung oleh SDM Pariwisata yang berkualitas;
- c. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara melalui berbagai media pemasaran yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan merek/*branding* Kabupaten; dan
- d. terwujudnya organisasi/lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara efektif dan efisien.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Keenam  
Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten  
Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. berlandaskan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- c. berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- d. tata kelola yang baik;
- e. secara sinergis, terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- f. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB IV  
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 12

Strategi Pembangunan Kepariwisata merupakan dasar perumusan perencanaan induk dan program kegiatan Pembangunan kepariwisataan Daerah

Pasal 13

Strategi Pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi :

- a. strategi Pembangunan destinasi Pariwisata;
- b. strategi Pembangunan pemasaran Pariwisata;
- c. strategi Pembangunan industri Pariwisata; dan
- d. strategi Pembangunan kelembagaan Pariwisata.

BAB V  
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. perwilayahan DPK;
- b. pembangunan DTWK;
- c. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata;
- d. pembangunan fasilitas umum Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pengembangan investasi Pariwisata.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Kedua  
Perwilayahan DPK  
Pasal 15

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. DPK;
  - b. KSPK; dan
  - c. KPPK.
- (2) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
  - a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
  - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah, regional maupun nasional;
  - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
  - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
  - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
  - h. keunggulan daya saing daerah, regional, nasional maupun internasional.
- (3) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
  - a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
  - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara daerah dan/atau regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (4) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
  - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional dan/atau nasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
  - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (5) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
  - a. memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten;
  - b. memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional dan/atau nasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki fungsi dan peran dalam menjaga daya dukung lingkungan hidup;
- f. memiliki fungsi dan peran dalam pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
- g. memiliki kekhususan dari wilayah.

Pasal 16

- (1) Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi seluruh Wilayah DPK Seram Bagian Timur
- (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. KSPK I, meliputi Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat dan Kecamatan Teluk Waru;
  - b. KSPK II meliputi Kecamatan Tutk Tolu, Kecamatan Kian Darat, Kecamatan Seram Siritaun Wida Timur dan Kecamatan Seram Timur;
  - c. KSPK III meliputi Kecamatan Kilmuri, Kecamatan Werinama, Kecamatan Siwalalat
  - d. KSPK IV meliputi Kecamatan Pula Panjang, Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Gorom Timur dan
  - e. KSPK V meliputi Kecamatan Wakate dan Kecamatan Teor
- (3) KSPK I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. KPPK Wisata Pantai Gumumae Negeri Sesar,
  - b. KPPK Wisata Pantai Englas Negeri Englas;
  - c. KPPK Wisata Bahari Karang Bais Negeri Hote,
  - d. KPPK Wisata Bahari Pulau Parang NamaAndan/Namalena; dan
  - e. KPPK Wisata Alam Air Panas Nif, Negeri Dawang; dan
  - f. KPPK Wisata Alam Pulau Mangrove Negeri Teluk Waru;
- (4) KSPK II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. KPPK Wisata Bahari Pulau Akad Negeri Kilbat,
  - b. KPPK Wisata Gunung Pohon ketemu Jodoh Negeri Saye/Bati Kilwouw;
  - c. KPPK Wisata Goa Air Kian Negeri Waraswaras;
  - d. KPPK Wisata Bahari Pulau Madoran Negeri Kian Darat;
  - e. KPPK Wisata Pulau Madoran Negeri Kian Darat;
  - f. KPPK Wisata Danau Samos Negeri Kian Darat;
  - g. KPPK Wisata Budaya Gunung Bati, Negeri Bati;
  - h. KPPK Wisata Goa Marsigu, Negeri Kwaos;
  - i. KPPK Wisata Danau Tiu Ngodarosi Negeri Suru;
  - j. KPPK Wisata Bahari Pulau Pulau Gofa Negeri Urung;
  - k. KPPK Wisata Bahari Pulau Neden Negeri Kilwaru;
  - l. KPPK Wisata Bahari Pulau Nukus Negeri Kiltai;
  - m. KPPK Wisata Pantai Neden Negeri Kilwaru;
  - n. KPPK Wisata Gunung Boy Negeri Urung;
  - o. KPPK Wisata Pantai dan Bahari Pulau Tanusang Geser Negeri Geser;
  - p. KPPK Wisata Mangrove Kwamor Negeri Kwamor;
  - q. KPPK Wisata Pantai Urung Negeri Manggis;
  - r. KPPK Wisata Bahari Batu Penyu Negeri Urung; dan
  - s. KPPK Wisata Goa Bokikidang Negeri Kilta.
- (5) KSPK III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. KPPK Wisata Pantai Sumbawa Negeri Sumbawa;
  - b. KPPK Wisata Pantai Kilmuri Negeri Kilmuri;
  - c. KPPK Wisata Pantai Batu Kapal Picah Negeri Kamar;
  - d. KPPK Wisata Air Terjun Batu Meja Negeri Afang;
  - e. KPPK Wisata Pantai Wainuhan Sutra Negeri Werinama;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- f. KPPK Wisata Pantai Tanjung Tobo Negeri Tobo;
  - g. KPPK Wisata Pantai Kaki Air Bobot Negeri Bemo;
  - h. KPPK Wisata Goa Marsego Negeri Tobo;
  - i. KPPK Wisata Danau Hatumeten Negeri Hatumeten;
  - j. KPPK Wisata Air Terjun Sakai Negeri Batuasa;
  - k. KPPK Wisata Air Terjun Walteba Negeri Werinama;
  - l. KPPK Wisata Pantai Batu Dua Negeri Hatumeten;
  - m. KPPK Wisata Air Terjun Watahut Negeri Atiahu; dan
  - n. KPPK Wisata Air Terjun Waiwas Negeri Atiahu;
- (6) KSPK IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. KPPK Wisata Pantai Pasir Panjang Negeri Wisalean;
  - b. KPPK Wisata Bahari Pulau Koon Negeri Kataloka;
  - c. KPPK Wisata Bahari Pantai Tanjong Nama Negeri Adm Sera;
  - d. KPPK Wisata Pantai Suar Namalean Negeri Adm. Namalean;
  - e. KPPK Wisata Pantai Suarlean Negeri Amarsekaru;
  - f. KPPK Wisata Pantai Tauri Negeri Amarsekaru;
  - g. KPPK Wisata Pantai Ehus Negeri Adm. Loko;
  - h. KPPK Wisata Pantai Keter Negeri Kataloka;
  - i. KPPK Wisata Pantai Hea Negeri Kataloka;
  - j. KPPK Wisata Pantai Me'a Negeri Amarsekaru;
  - k. KPPK Wisata Pantai Sole Negeri Amarsekaru;
  - l. KPPK Wisata Danau Sole Negeri Amarsekaru;
  - m. KPPK Wisata Danau Agar-Agar Wawasa Negeri Amarsekaru;
  - n. KPPK Wisata Goa Arunin Negeri Amarsekaru;
  - o. KPPK Wisata Goa Pemandian Pria Dan Wanita Dalam Goa Negeri Amarsekaru
  - p. KPPK Wisata Pantai Namalean Sekaru Negeri Adm. Namalean dan Negeri Adm. Sekaru;
  - q. KPPK Wisata Pantai Etarata Negeri Kataloka;
  - r. KPPK Wisata Pantai Tanjung Owan Negeri Kilkoda;
  - s. KPPK Wisata Bahari Pulau Oierang Negeri Adm. Tinaru; dan
  - t. KPPK Wisata Pantai Batu Kapal Negeri Tinarin;
- (7) KSPK V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. KPPK Wisata Bahari Pulau Igar Negeri Lahema,
  - b. KPPK Wisata Bahari Pulau Kurkaf Negeri Tamher Timur,
  - c. KPPK Wisata Bahari Pulau Bam Negeri Tamher Warat;
  - d. KPPK Wisata Danau Owan Uttawarat Negeri Utta;
  - e. KPPK Wisata Bahari Pulau Urang Negeri Teor;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga  
Pembangunan Daya Tarik Wisata Kabupaten

Pasal 17

- (1) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
- a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya;
  - c. daya tarik wisata Bahari; dan
  - d. daya tarik wisata hasil buatan manusia;
- (2) Pembangunan daya tarik wisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

- (3) Daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata bahari dan daya tarik wisata hasil buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

Arah kebijakan pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTWK dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPK.

#### Pasal 19

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata yang belum berkembang; dan
  - b. memperkuat Upaya pengelolaan daya Tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong perkembangan destinasi pariwisata; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait.
- (4) Strategi untuk revitalisasi DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan dengan cara :
  - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan sekitarnya.

#### Bagian Keempat

#### Pembangunan Aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata

#### Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan kemudahan akses bagi wisatawan menuju DPK;
- b. pengembangan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan menuju DPK;
- c. pengembangan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju DPK;
- d. pengembangan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- e. pengembangan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

#### Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. Mengembangkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan;
  - b. mengembangkan kapasitas angkutan moda transportasi menuju DPK; dan
  - c. mengembangkan keragaman jenis moda transportasi menuju DPK.
- (2) Strategi untuk pengembangan kenyamanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan cara mengembangkan kenyamanan dan keamanan moda transportasi menuju DPK.
- (3) Strategi untuk pengembangan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dengan cara menyediakan prasarana pergerakan moda transportasi bagi wisatawan di DPK.
- (4) Strategi untuk pengembangan kemudahan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilakukan dengan cara membangun dan mengembangkan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (5) Strategi untuk pengembangan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan dengan cara:
  - a. mengembangkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
  - b. mengembangkan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

#### Bagian Kelima Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata

#### Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan fasilitas umum pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK;
- b. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

#### Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. mendorong dan meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK;
  - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat; dan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan fasilitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
  - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. mengembangkan penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan dengan cara menyusun dan mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.

#### Pasal 24

Pemberian insentif dalam pembangunan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Pasal 25

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- c. penguatan kemitraan antar usaha di bidang kepariwisataan; dan
- d. peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

#### Pasal 26

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
  - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kapasitas, keterampilan dan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; dan
  - b. mengembangkan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal
- (3) Strategi untuk penguatan kemitraan antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan dengan cara:
  - a. mendorong kemitraan antar usaha pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa pariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Strategi untuk peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata; dan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- c. meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Investasi Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 28

- (1) Strategi pemberian peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan keringanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata;
  - b. memperbaiki jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata; dan
  - c. memberikan dukungan melalui respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan dengan cara:
  - a. Menyediakan informasi peluang investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.

ITAWOTUNUSA  
BAB V  
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 29

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua  
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, diwujudkan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dan dinamika pasar regional dan nasional.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

### Pasal 31

Strategi untuk arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPK yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari luar Kabupaten.

### Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

#### Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, diwujudkan melalui peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Kabupaten.

#### Pasal 33

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan:
  - a. pemosisian pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
  - b. citra pariwisata DPK.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian pariwisata Kabupaten di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan utama yang meliputi:
  - a. karakter geografis wilayah;
  - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
  - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DPK.

### Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

#### Pasal 35

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Kelima  
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di tingkat regional;
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di tingkat nasional maupun internasional; dan
- c. pengembangan media komunikasi pemasaran.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan dengan menguatkan:
  - a. fungsi dan peran promosi pariwisata tingkat regional; dan
  - b. kerjasama badan promosi pariwisata di tingkat propinsi dan kabupaten.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan dengan menguatkan:
  - a. dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten di tingkat regional;
  - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten di tingkat nasional; dan
  - c. kemitraan pelaku promosi pariwisata Kabupaten di tingkat nasional.
- (3) Strategi untuk pengembangan media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c melalui pengembangan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif dan terpadu.

BAB VI  
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua  
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

## Pasal 40

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- c. menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan; dan
- d. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

## Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata Pasal 41

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi daya saing:

- a. DTWK;
- b. Fasilitas Pariwisata; dan
- c. Aksesibilitas.

## Pasal 42

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

## Pasal 43

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
- b. meningkatkan kualitas interpretasi; dan
- c. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik DTWK.

## Pasal 44

Arah kebijakan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata.

## Pasal 45

Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan dengan:

- a. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

#### Pasal 46

Arah kebijakan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.

#### Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa dan usaha transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan dengan peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

### Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

#### Pasal 48

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

#### Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilakukan dengan menguatkan:

- a. kerja sama;
- b. implementasi kerja sama; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama; antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

### Bagian Kelima Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, diarahkan kepada pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

#### Pasal 51

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.

## BAB VII PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 52

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan dan penelitian bidang pariwisata.

Bagian Kedua  
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. penataan perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemantapan perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 54

- (1) Strategi untuk pelaksanaan penataan perangkat daerah bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dengan:
  - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
  - b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan Kabupaten; dan
  - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dengan:
  - a. Menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
  - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (3) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya asosiasi pariwisata kabupaten dan penguatan kemitraan antara asosiasi pariwisata dengan Pemerintah Kabupaten dalam Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (5) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, dilakukan melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata  
Pasal 55

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi peningkatan:

- a. Kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- b. kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.



Pasal 56

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:
  - a. kemampuan dan profesionalitas; dan
  - b. kualitas aparatur sipil negara di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:
  - a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di DPP;
  - b. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
  - c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan penelitian bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 58

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. pengembangan DTWK;
- b. pengembangan aksesibilitas dan / atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK dan KSPK;
- c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPK dan KSPK;
- d. memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. pengembangan dan peningkatan investasi dibidang pariwisata.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

### Pasal 59

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan penelitian:

- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kabupaten;
- c. dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten di dalam dan luar negeri.

### Pasal 60

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. penguatan usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

### Pasal 61

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan:

- a. Organisasi Kepariwisataan Kabupaten; dan
- b. SDM Pariwisata.

BAB VIII  
INDIKASI PROGRAM  
ITA WOTU NUSA  
Pasal 62

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJPD dan tahapan RPJMD.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

(2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 64

Pembiayaan pelaksanaan RIPPARKAB bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 26 Januari 2025

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 26 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

MIRNAWATI DERLEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR  
226



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SERAM  
BAGIAN TIMUR TAHUN 2023 - 2025

I. UMUM

Perkembangan pariwisata yang begitu pesat menuntut banyak daerah di Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan potensi daerah dan membangun fasilitas-fasilitas yang baik dan berkualitas agar dapat dikunjungi oleh wisatawan. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari kedudukan pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, dimana dalam perkembangannya memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan devisa dan pendapatan daerah.

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu kabupaten yang di Provinsi Maluku, yang ikut andil dalam mengikuti perkembangan pariwisata sebagai salah satu ujung tombak dalam menunjang pendapatan daerah, yakni dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik berupa alam, kesenian, sejarah, tradisi masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan beberapa potensi tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang dapat mendatangkan kunjungan wisatawan.

Melihat potensi yang ada sekaligus menghadapi dinamika dan tantangan global dalam perkembangan pariwisata, maka dituntut suatu perencanaan yang strategis, sistematis, dan terpadu menyangkut pembangunan Kepariwisata, baik dari aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, maupun kelembagaan kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan pedoman yang dapat menjadi acuan dan arahan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Seram Bagian Timur bagi para pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. Dengan besar harapan agar pembangunan kepariwisataan Kabupaten Seram Bagian Timur ke depan lebih teratur, terarah dan terpadu sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur.

Berdasarkan pada uraian di atas maka ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pembangunan Kepariwisata, strategi pembangunan kepariwisataan, pembangunan Destinasi Pariwisata, pembangunan Pemasaran Pariwisata, pembangunan Industri Pariwisata, pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, indikasi Program, pengawasan dan Pengendalian dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Kabupaten.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Destinasi Pariwisata Kabupaten.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” yaitu daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” yaitu daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” yaitu daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan DTW” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan di DPK dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan DTWK” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTWK” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan Daya Tarik Wisata dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) yaitu jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.  
Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) yaitu jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relative panjang.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “produk pariwisata” yaitu barang dan/atau jasa disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Destinasi Pariwisata.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keunikan” yaitu suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” yaitu nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar usaha pariwisata” yaitu rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.

Yang dimaksud dengan “sertifikasi usaha pariwisata” yaitu proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 185



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

AMPIRAN I PERWILAYAAN DESTINASI PARIWISATI KABUPATEN (DPK)

NOMOR : 4 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 JANUARI 2025


TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2023- 2025




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	




KABAG	
OPD	




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

LAMPIRAN II INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

NOMOR : 4 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 26 JANUARI 2025  
 TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2023- 2025

A. PERWILAYAHAN PARIWISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Pariwisata meliputi:

Arah Kebijakan 1. Perencanaan Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	a. Pengembangan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata, dan b. Pengembangan rencana detail pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Seram Bagian Timur yang mencakup:  1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (I) 2. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (II) 3. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (III) 4. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (IV) 5. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (V)				BAPPEDA, Dinas Pariwisata



NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyesuaian Rencana Detail Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	a. Penyajian rancangan peraturan tentang Rencana Induk Kawasan Pariwisata b. Penyajian rancangan peraturan tentang rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; c. Penyajian rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; d. Penetapan regulasi Rencana Induk Kawasan Pariwisata e. Penetapan regulasi Rencana Induk Kawasan Strategis Pariwisata, dan f. Penetapan regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata				Dinas Pelaporan Umum dan Penataan Ruang

Arah Kebijakan 2. Penegakan Regulasi Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Pariwisata Daerah

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyesuaian Rencana Detail Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	a. Penyajian rancangan peraturan tentang Rencana Induk Kawasan Pariwisata b. Penyajian rancangan peraturan tentang rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; c. Penyajian rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;				Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang, BAPPEDA, Daerah



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1		d. Penetapan regulasi Rencana Induk Kawasan Pariwisata;				
		e. Penetapan regulasi Rencana Induk Kawasan Strategis Pariwisata; dan				
		f. Penetapan regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata.				

**Arah Kebijakan 3. Pengendalian Implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah**

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat	a. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan b. Penyusunan standar operating procedure penyebaran informasi dan publikasi peraturan tentang Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha Pariwisata.				Dinas Pariwisata

**B.1. DAYA TARIK WISATA**

Arah Kebijakan Pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi:

**Arah Kebijakan 1. Penentuan Skala Pengembangan dan Sistem Jaringan Fungsional**

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Menetapkan skala pengembangan untuk zona dalam KSPK.	a. Pengembangan skala kegiatan wisata berdasarkan zona: Ekowisata, Semi Inmadif, dan Interfungsi pemertanian pengembangan destinasi berdasarkan KSPK Seram Bagian Timur; dan				Dinas Pariwisata
		b. Fasilitas pengembangan skala kegiatan berdasarkan KSPK Seram Bagian Timur.				Dinas Pariwisata
2	Menetapkan sistem jaringan fungsional pariwisata	a. Penetapan sistem jaringan fungsional yang terintegrasi, dan pengembangan (entry point), touring base, titik transit, kawasan wisata terpadu, dan jalur wisata yang menghubungkan KSPK Bojonegara satu dengan yang lain.				Dinas Pariwisata, BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. Pembangunan fasilitas yang mendukung komponen fungsional berupa perantara (entry point), touring base, titik transit, kawasan wisata terpadu, dan jalur wisata yang menghubungkan KSPK Seram Bagian Timur satu dengan yang lain.				Dinas Pariwisata, BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		c. Fasilitas komponen-komponen fungsional dengan sarana prasarana untuk wisatawan, tata informasi melalui media cetak maupun elektronik, dan				Dinas Pariwisata, BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum
		d. Fasilitas pembenahan esher bagi masyarakat setempat mengenai informasi, pengelolaan, dan pemeliharaan untuk mewujudkan community based tourism di KSPK Seram Bagian Timur.				Dinas Pariwisata

**Arah Kebijakan 2. Pengembangan Daya Tarik Wisata untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan**

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan inovasi manajemen produk dan fasilitas daya tarik wisata untuk mendorong wisatawan berkunjung ke kawasan pariwisata daerah.	a. Penguatan informasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing Daya Tarik Wisata alam, budaya, agrikultur, agrowisata, heritage, dan kearifan yang sedang berkembang serta berkontribusi pada konservasi lingkungan alam dan budaya.				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
		b. Pengembangan jejaring (network) kunjungan wisata dengan Daya Tarik Wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional; dan				
		c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata; dan				
2	Memperkuat tata usaha untuk meningkatkan kualitas destinasi	a. Fasilitas pelayanan (facilities) melalui sarana cetak, elektronik dan online di SD, masuk wisatawan.				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
		b. Penguatan inovasi Daya Tarik Wisata dengan menjadikan destinasi sebagai "produk" yang dipasarkan melalui media cetak, elektronik, dan online.				
		c. Peningkatan informasi berupa budaya dan alam, kode etik wisatawan, arah dan lokasi Daya Tarik Wisata beserta waktu tempuh guna menambah kualitas destinasi pariwisata				
		d. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana informasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan.				




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**Arah Kebijakan 4. Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan dan Kapasitas Bagi Para Pihak dalam Bidang Pariwisata**

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang kreatif, menarik kegiatan Kepariwisata.	a. Inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan even khusus (soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan;				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, BAPPEDA.
		b. Pengembangan program - program interpretasi lemaseuk yang berbasis teknologi;				
		c. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan kepedu dengan Daya tarik Wisata pendukung di selteriokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional; dan				
		d. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata di selteriokasi Daya Tarik Wisata;				
2	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan.	a. Peningkatan pelaksanaan pembangunan, Perencanaan pemertataan dan konservasi sumber daya Kepariwisata untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Kepariwisata di lokasi Daya Tarik Wisata; dan				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
		b. Pengembangan kawasan sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asil bangunan dan kawasan kapaduaaya.				
3	Memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata pemukiman berbasis budaya dan sejarah.	a. Inovasi manajemen Daya Tarik Wisata Museum dengan tema dan even khusus (soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan;				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
		b. Pengembangan infrastruktur pendukung yang efektif dan inovatif dalam rangka modernisasi museum;				
		c. Peningkatan kualitas dan kapasitas museum untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata berbasis museum;				
		d. Fasilitas Wisata pendidikan berbasis museum; dan				
		e. Fasilitas pengembangan Wisata pendidikan baik formal maupun non formal.				



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Arah Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata meliputi:

Arah Kebijakan 1. Pengembangan dan Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Terkait Investasi dan Industri Pariwisata

Arah kebijakan dapat dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKATOR PROGRAM	TAHAPAN			PELUNGSIK JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata.	a. Fasilitas pelayanan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif				Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terhadap Satu Pintu
		b. Fasilitas kemudahan pinjaman bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata; dan				
		c. Fasilitas kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.				
2	Meningkatkan fasilitas pemerintah daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata Pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat.	a. Peningkatan penyediaan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor;				PT. Perusahaan Listrik Negara, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Perencanaan Ruang.
		b. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.				BPN Kabupaten Serang Bagian Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Perencanaan Ruang.
3	Merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Kabupaten	a. Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata Kabupaten;				PT. Perusahaan Listrik Negara.
		b. Fasilitas perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata Kabupaten;				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Perencanaan Ruang.
		c. Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata Kabupaten;				Dinas Komunikasi dan Informatika Meluku, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Perencanaan Ruang.
		d. Fasilitas perintisan dan pengembangan pusat informasi pariwisata Tourism Information Center (TIC) di Destinasi Pariwisata Kabupaten;				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
		e. Peningkatan kualitas pelayanan tempat penjualan cenderamata (souvenir shop) di Destinasi Pariwisata Kabupaten;				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, <del>DISKORAS</del>
		f. Penediakan E-Tourism kiosk di Destinasi Pariwisata Kabupaten; dan				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika.
		g. Penediakan sarana penitipan kendaraan (public locker) di destinasi pariwisata Kabupaten;				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Perencanaan Ruang.




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Arah Kebijakan 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam industri melalui kemitraan usaha dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut

STRATEGI INDIKASI PROGRAM PENANGGUNG JAWAB III III	TAHAPAN	TAHAPAN	
1. Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung kreatif.	a. Fasilitas pengembangan produk-produk wisata di desa wisata dan kampung kreatif di destinasi pariwisata Kabupaten; b. Fasilitas peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata dan kampung kreatif; dan c. Fasilitas pemenuhan prasarana umum di desa wisata dan kampung kreatif.		Dinas Ketersediaan dan Perijasaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung wisata di destinasi pariwisata.	a. Peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata Kabupaten; dan b. Fasilitas dan pendampingan pengembangan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.		Dinas Koperasi dan UPM.
3. Meningkatkan kemampuan ber usaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat.	a. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam peningkatan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terikat didalamnya; b. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam peningkatan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terikat didalamnya; dan c. Peningkatan pemberdayaan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam peningkatan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.		Dinas Koperasi dan UPM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata; b. Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal; dan c. Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.		Dinas Koperasi dan UPM.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	


## E. PEMASARAN PARIWISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi:

Arah Kebijakan 1. Peningkatan Peran Media Komunikasi Pemasaran dalam Memasarkan dan Mempromosikan Wisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1	Pengembangan dan penertapan positioning	a. Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning Pariwisata Seram Bagian Timur dengan menfokuskan promosi pada pasar domestik Intensifikasi implementasi Kampanye dan mempopulerkan "Seram Bagian Timur"			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
2	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik berbayar	a. Intensifikasi promosi paket-paket Wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat dalam bentuk advertorial dan			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Melakukan promosi Wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal maupun nasional.			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	